

LAPORAN SINGKAT KOMISI XII DPR RI (BIDANG: ESDM, LINGKUNGAN HIDUP, DAN INVESTASI)

Tahun Sidang : 2025 – 2026

Masa Persidangan : II

Rapat : Ke - 8 (Delapan)

Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat

Umum (RDPU)

Dengan : Dirjen Minerba dan Dirjen Penegakan Hukum Kementerian

ESDM RI, Dirut PT Timah Tbk dan Ketua Umum Asosiasi

Eksportir Timah Indonesia (AETI)

Sifat Rapat : Terbuka

Hari, tanggal : Selasa, 11 November 2025

Waktu : Pukul 19.00 WIB s.d 22.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Komisi XII DPR RI Gd. Nusantara I Lantai 1

Acara : 1. Penguatan tata kelola dan tata niaga Timah

2. Penanganan pertambangan timah illegal

3. Lain-lain

Ketua Rapat : Dr. Bambang Patijaya, S.E., M.M

(Ketua Komisi XII DPR RI/ Fraksi Partai Golkar)

Sekretaris Rapat : Dwiyanti, S.Sos.

Hadir : A. Pemerintah

Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI

Dirjen Penegakan Hukum Kementerian ESDM RI

- Dirut PT Timah Tbk

B. Stakeholder

Ketua Umum AETI

C. 33 Orang Anggota dari 45 Orang Anggota Komisi XII

DPR RI terdiri dari:

33 Orang Anggota Komisi XII DPR RI hadir fisik

12 Orang Anggota Komisi XII DPR RI izin

I. PENDAHULUAN

- Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XII DPR RI pada hari Selasa, 11 November 2025 dibuka pukul 21.00 WIB, dipimpin oleh Dr.Bambang Patijaya, S.E., M.M selaku Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
- 2. Ketua Rapat menyatakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XII DPR RI dengan agenda pembahasan :
 - Penguatan tata kelola dan tata niaga Timah
 - Penanganan pertambangan timah illegal
 - Lain-lain

II. KESIMPULAN RAPAT

- 1. Komisi XII DPR RI mendorong Dirjen Minerba, Dirjen Gakkum Kementerian ESDM RI, Dirut PT Timah Tbk, dan Ketua Umum AETI untuk mewujudkan tata niaga pertimahan yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pemenuhan aspek legalistas.
- 2. Komisi XII DPR RI meminta Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI untuk merumuskan formulasi yang tepat dan komprehensif dalam penetapan Harga Patokan Mineral (HPM) Timah agar kebijakan tersebut mencerminkan keadilan dan keberlanjutan sektor pertimahan nasional.
- Komisi XII DPR RI meminta Dirjen Minerba, Dirjen Gakkum Kementerian ESDM RI, Dirut PT Timah Tbk, dan Ketua Umum AETI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan Anggota Komisi XII DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 18 November 2025.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 22.00 WIB.

Jakarta, 11 November 2025

DIRJEN MINERBA KESDM RI

KETUA RAPAT,

T.T.D

T.T.D

Dr. ING. TRI WINARNO, S.T.,M.T.

Dr. BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.

A-289

DIRJEN GAKUM KESDM RI

DIRUT PT TIMAH Tbk

T.T.D

T.T.D

DR. RILKE JEFFRI HUWAE, S.H., M.H.

RESTU WIDIYANTO

KETUA UMUM AETI

T.T.D

HARWENDRO ADITYO DEWANTO